

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian adalah merupakan proses mencari kebenaran secara sistematis dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Untuk menerapkan metode ilmiah dalam praktek penelitian, maka diperlukan suatu desain penelitian. Metode penelitian menurut Nazir (1998 : 99) adalah “semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelaah-penelaah terhadap teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dengan melakukan penelitian kepustakaan. Pendekatan secara yuridis empiris yaitu pendekatan yang penulis lakukan langsung ke objek penelitian yang dalam hal ini adalah tindak pidana penodaan agama.

Dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan empiris dapat diharapkan oleh penulis untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Menurut Arikunto (2006:129) yang dimaksud sumber data dalam penulisan adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Data-data dalam pembahasan skripsi ini diperoleh melalui dua sumber data, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan dengan menggunakan metode yang telah ditentukan. Data yang dimaksud diperoleh dari hasil wawancara di lapangan dengan pihak-pihak yang terkait dan menguasai permasalahan ini.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mencatat bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
 - a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu :
 1. Undang-undang Nomor 73 tahun 1956 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 3. Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Atau Penodaan Agama.

4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 70 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan, petunjuk pelaksanaan, serta peraturan pelaksanaan lainnya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, Literatur hikum seperti pendapat para sarjana dan ahli hukum, *Website*, Koran, Majalah, Kamus, Jurnal dan sebagainya.

C. Penentuan Populasi Dan Sampel

1. Penentuan Populasi

Populasi menurut Arikunto (2006:130) adalah jumlah keseluruhan objek penulisan. Populasi dapat berupa organisme, orang atau sekelompok orang, masyarakat organisasi, benda, objek, peristiwa atau laporan yang semuanya memiliki ciri dan harus didefinisikan secara spesifik dan tidak secara mendua

Dalam Penelitian ini, yang penulis jadikan populasi penelitian adalah aparat penegak hukum dan penegakan hukumnya.

2. Penentuan Sampel

Arikunto (2006:131) menyatakan sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Penulisan sampel dapat dilakukan apabila populasi terlalu besar

sehingga sulit dijangkau oleh penulis, sulit dalam mengolah data, membutuhkan biaya yang besar serta waktu yang banyak.

Teknik yang digunakan oleh penulis adalah sample bertujuan atau *purposive sample*. Arikunto (2006:139) menjelaskan bahwa pengambilan sample dengan teknik ini didasarkan pada adanya tujuan tertentu, bukan pada strata, area, atau bukan random. Dalam teknik ini anggota sampel ditentukan berdasarkan pada ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan ciri populasi.

Adapun responden yang akan dijadikan sampel dalam membahas skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 Orang
2. Jaksa Kejaksaan Negeri Tanjung Karang	: 1 Orang
3. Penyidik Poltabes Bandar Lampung	: 1 Orang
4. Majelis Ulama Indonesia	: 1 Orang
5. Akademisi IAIN (Dosen)	: <u>1 Orang</u> +
Jumlah	: 5 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan langkah –langkah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan yaitu untuk mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan yaitu pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara kepada beberapa nara sumber dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan.

2. Pengolahan Data

Dari keseluruhan data yang sudah terkumpul kemudian diperiksa kembali dengan maksud untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasannya. Selanjutnya diadakan pengolahan data dengan menyusun data secara sistematis dan diklarifikasikan dengan pokok bahasan dalam rangka penyempurnaan data, sehingga memudahkan dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian lapangan kedalam bentuk penjelasan secara sistematis sehingga akan memudahkan dalam melakukan penarikan suatu kesimpulan. Dari hasil analisis tersebut kemudian disimpulkan secara indukatif, yaitu cara berfikir yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian disimpulkan secara umum.